

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sebelum beriklan para *advertiser* harus memiliki akun bisnis *facebook Ads*, akun iklan *facebook Ads*, dan halaman bisnis *facebook Ads* terlebih dahulu yang dapat dibuat melalui alamat *website* <https://business.facebook.com>. Adapun cara menetapkan sistem *Pay Per Click (PPC)* adalah dengan memilih katagori iklan “ajak lebih banyak pengunjung situs *web*”. Sedangkan yang dimaksud iklan sistem *Pay Per Click (PPC)* yaitu pembayaran iklan berdasarkan jumlah klik yang didapat oleh *advertiser* misalnya, *advertiser* A memilih estimasi biaya Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dengan jangkauan *audience* sebanyak 800-1000 dalam jangka waktu 3 hari, namun hanya ada 500 *audience* yang mengklik tautan iklan, jadi biaya iklan yang harus dibayarkan oleh *advertiser* A hanya sejumlah 500 klik saja dan bukan 800 atau 1000 klik. Dan apabila ternyata harga setiap kali klik adalah Rp. 1.000,- maka yang harus dibayar oleh *advertiser* berjumlah Rp. 500.000,-.
2. Menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah iklan sistem *Pay Per Click (PPC)* pada *facebook Ads* telah memenuhi rukun dan syarat akad *ju'alah* yang terdiri dari ‘*āqidain*, *ṣīghat* akad, ‘*amal*, dan *ju'lu*, sehingga iklan *Pay Per Click (PPC)* hukumnya diperbolehkan meskipun terdapat sedikit unsur ketidakjelasan (*gharār*) dalam sistem pengupahannya (*ju'lu*) karena baik *advertiser* maupun *facebook Ads*

tidak bisa mengetahui berapa harga pasti yang harus dibayarkan oleh *advertiser* sebelum iklan berakhir, dan pihak-pihak tersebut juga tidak dapat mengetahui harga iklan per kliknya sebelum ada *audience* yang mengklik tautan iklan. Namun *gharār* di sini dikategorikan sebagai *gharār* ringan atau *gharār ghair muasir* sebab ketidakjelasan harga iklan tidak menjadi masalah bagi *advertiser* dan *facebook Ads* karena iklan sistem *Pay Per Click (PPC)* lebih banyak menimbulkan manfaat dari pada kerugian untuk kedua belah pihak, yaitu bagi pihak *facebook Ads* akan mendapat keuntungan berupa upah dari pihak *advertiser* setelah ada *audience* yang mengklik tautan iklan, sedangkan bagi pihak *advertiser* akan mendapat keuntungan berupa progres iklan yang cukup memuaskan seperti mendapat *like*, *comment*, serta pembeli yang lebih banyak dibanding saat menggunakan sistem iklan yang lain. Dengan demikian hukum iklan sistem *Pay Per Click (PPC)* diperbolehkan.

## B. Saran

- a. Bagi civitas akademika diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan terkait beriklan di *facebook Ads* dan iklan *Pay Per Click (PPC)* lebih mendalam lagi .
- b. Dalam penggunaan iklan sistem *Pay Per Click (PPC)* rawan terjerumus ke dalam transaksi *gharār*, oleh karenanya bagi para pelaku iklan (*advertiser*) terlebih dahulu harus memahami aturan-aturan serta batasan-batasan syariat yang ada di dalamnya sebelum memutuskan melakukan iklan.